



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 334 / Pid.B / 2014 / PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SIGIT Bin EDI ;  
Tempat lahir : Bogor ;  
Tanggal / Umur : 41 Tahun/ 16 April 1973 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kp. Carangpulang Rt.003/006 Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tukang kebun ;  
Pendidikan : SMA Paket C (tamat) ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik tanggal 21 Maret 2014 Nomor SP-Han/ /III/2014/ Reskrim sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 03 April 2014 Nomor : 231/0.2.33/Ep.1/04/2014 sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2014, nomor: 1306/0.2.33/Euh.2/05/2014, sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 02 Juni 2014, Nomor 397/Pen.Pid/2014/Pn.Cbi, sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014 ;-----

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat hukum ; -  
Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2014 NO.REG.PERK: PDM-33/Cbn/05/2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan ia Terdakwa SIGIT Bin EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIGIT Bin EDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ; -
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Nokia type Asha 210 warna hitam dengan Sim card 085715252990;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak tiga lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar ;

## **Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna merah No.Pol: F-6453-PB No. Rangka MH1JF021XBK169727, No. Mesin JF02E1173088 tahun 2011, warna merah hitam, berikut STNK asli sepeda motor tersebut atas nama SIGIT d/a Kp. Carangpulang Rt.003/006 Desa Cikarang Kec. Dramaga Kabupaten Bogor dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut ;

## **Dikembalikan kepada terdakwa SIGIT Bin EDI**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana, serta menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 19 Mei 2014 NO.REG.PERK: PDM-33/Cbn/05/2014 yang isi dan bunyinya sebagai berikut : -----

## **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa SIGIT Bin EDI pada bulan Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di rumah Kp. Carangpulang Rt. 003/006 Desa Cikarawang Kec. Dramaga Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas awalnya tertangkapnya Sdr. GINANJAR SAPUTRA als. GIGIN Bin MARKUP (yang diajukan dalam perkara lain) di Pangkalan Ojek GOR Lama Kampus IPB Dramaga Desa Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor karena telah melakukan perjudian dengan cara menjual nomor judi togel kepada warga masyarakat, namun ketika diperiksa Sdr. GINANJAR SAPUTRA als. GIGIN Bin MARKUP mengaku telah menyetorkan uang hasil penjualan dan nomor-nomor pesanan dari pemasang nomor judi togel kepada Terdakwa SIGIT Bin EDI ; -----
- Bahwa benar, Terdakwa menjual nomor judi togel (toto gelap) dengan cara pemasang mengirimkan pemesanan melalui SMS yang dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu setiap jam 16.00 WIB namun untuk hari Selasa dan Jumat Terdakwa tidak melayani pembelian. Kemudian Terdakwa akan mengetahui siapa pemenangnya pada sekitar jam 18.00 WIB melalui internet dan SMS pemberitahuan dari Bandar Judi Togel kepada Terdakwa sehingga Terdakwa akan mencocokkan nomor-nomor pemasang judi togel yang di HP milik Terdakwa dengan SMS pemberitahuan dari Bandar Judi Togel ; -----
- Bahwa benar, cara melakukan judi togel yaitu pemasang akan memasang nomor-nomor judi togel dengan taruhan uang yang terdiri dari: 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, maka jika ada orang/pemasang membeli nomor togel jika pasangannya 2 (dua) angka sebanyak 1 kali dengan uang taruhannya sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angkanya keluar maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka sebanyak 1 kali dengan uang taruhannya sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angkanya keluar maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan seterusnya jika pasangannya 4 (empat) angka sebanyak 1 kali dengan uang taruhannya sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angkanya keluar maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; ---
- Bahwa benar, pendapatan Terdakwa dari menjual nomor judi togel perharinya adalah tidak menentu yaitu antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tergantung banyak sedikitnya pembeli nomor judi togel tersebut ; -----
- Bahwa benar, Terdakwa menerima setoran uang pemasang nomor judi togel dari Sdr. GINANJAR SAPUTRA als. GIGIN Bin MARKUP adalah tidak menentu yaitu antara sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang pemasang nomor judi togel kepada Bandar Judi Togel melalui Sdr. TOGAP (masih dalam pencarian orang / DPO) di daerah Bogor dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10 % dari jumlah penyetoran dari Bandar Judi Togel ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi ketika sedang bekerja sebagai Tukang Kebun di PT. ICDF di daerah Carang Pulang Desa Cikarawang Kec. Dramaga Kab. Bogor dan ketika diperiksa pada HP Nokia type Asha 210 warna hitam dengan Nomor SIM Card: 0857155252990 milik Terdakwa ditemukan nomor-nomor pesanan judi togel dari pemasang, yaitu antara lain nomor: 61.25.68.71x 1-55.52.60.69x2, 5114.114.14.59.16.4870.870.807.407.470x1- 70x4, 432x2, 32x2,32x2, 02x2, 28x2, 48x2,- 05x5.405x3.50x2.203x5.03x13,2358x1.283x1.582x2.825x1.522x1.525x1.552x1.252x1.225x 2, 86x2.82.225x5.52x2. 22x1 ; -----
- Bahwa Terdakwa SIGIT Bin EDI telah melakukan judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa berikut barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak tiga lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar, berikut 1 (satu) buah HP Nokia type Asha 210 warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Spacy warna merah No. Pol: F-6453-PB No. Rangka: MH1JF021XBK169727, No. Mesin: JF02E1173088 tahun 2011, warna merah hitam, STNK atas nama SIGIT d/a. Kp. Carangpulang Rt. 003/006 Desa Cikarawang Kec. Dramaga Kab. Bogor berikut kunci kontaknya diamankan di Kantor Polsek Dramaga guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----
- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

### ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SIGIT Bin EDI pada tanggal 20 Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di rumah Kp. Carangpulang Rt. 003/006 Desa Cikarawang Kec. Dramaga Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas awalnya tertangkapnya Sdr. GINANJAR SAPUTRA als. GIGIN Bin MARKUP (yang diajukan dalam perkara lain) di Pangkalan Ojek GOR Lama Kampus IPB Dramaga Desa Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor karena telah melakukan perjudian dengan cara menjual nomor judi togel kepada warga masyarakat, namun ketika diperiksa Sdr. GINANJAR SAPUTRA als. GIGIN Bin MARKUP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengaku telah menyetorkan uang hasil penjualan dan nomor-nomor pesanan dari pemasang nomor judi togel kepada Terdakwa SIGIT Bin EDI ; -----
- Bahwa , Terdakwa menjual nomor judi togel (toto gelap) dengan cara pemasang mengirimkan pemesanan melalui SMS yang dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu setiap jam 16.00 WIB namun untuk hari Selasa dan Jumat Terdakwa tidak melayani pembelian. Kemudian Terdakwa akan mengetahui siapa pemenangnya pada sekitar jam 18.00 WIB melalui internet dan SMS pemberitahuan dari Bandar Judi Togel kepada Terdakwa sehingga Terdakwa akan mencocokkan nomor-nomor pemasang judi togel yang di HP milik Terdakwa dengan SMS pemberitahuan dari Bandar Judi Togel ; -----
  - Bahwa cara melakukan judi togel yaitu pemasang akan memasang nomor-nomor judi togel dengan taruhan uang yang terdiri dari: 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, maka jika ada orang/pemasang membeli nomor togel jika pasangannya 2 (dua) angka sebanyak 1 kali dengan uang taruhannya sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angkanya keluar maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka sebanyak 1 kali dengan uang taruhannya sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angkanya keluar maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dan seterusnya jika pasangannya 4 (empat) angka sebanyak 1 kali dengan uang taruhannya sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angkanya keluar maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
  - Bahwa pendapatan Terdakwa dari menjual nomor judi togel perharinya adalah tidak menentu yaitu antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tergantung banyak sedikitnya pembeli nomor judi togel tersebut ; -----
  - Bahwa Terdakwa menerima setoran uang pemasang nomor judi togel dari Sdr. GINANJAR SAPUTRA als. GIGIN Bin MARKUP adalah tidak menentu yaitu antara sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
  - Bahwa Terdakwa menyetorkan uang pemasang nomor judi togel kepada Bandar Judi Togel melalui Sdr. TOGAP (masih dalam pencarian orang / DPO) di daerah Bogor dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10 % dari jumlah penyetoran dari Bandar Judi Togel ; -----
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi ketika sedang bekerja sebagai Tukang Kebun di PT. ICDF di daerah Carang Pulang Desa Cikarawang Kec. Dramaga Kab. Bogor dan ketika diperiksa pada HP Nokia type Asha 210 warna hitam dengan Nomor SIM Card: 0857155252990 milik Terdakwa ditemukan nomor-nomor pesanan judi togel dari pemasang, yaitu antara lain nomor: 61.25.68.71x 1-55.52.60.69x2, 5114.114.14.59.16.4870.870.807.407.470x1- 70x4, 432x2, 32x2,32x2, 02x2, 28x2, 48x2,- 05x5.405x3.50x2.203x5.03x13,2358x1.283x1.582x2.825x1.522x1.525x1.552x1.252x1.225x 2, 86x2.82.225x5.52x2. 22x1 ; -----
  - Bahwa Terdakwa SIGIT Bin EDI telah melakukan judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa berikut barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 210.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak tiga lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar, berikut 1 (satu) buah HP Nokia type Asha 210 warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Spacy warna merah No. Pol: F-6453-PB No. Rangka: MH1JF021XBK169727, No. Mesin: JF02E1173088 tahun 2011, warna merah hitam, STNK atas nama SIGIT d/a. Kp. Carangpulang Rt. 003/006 Desa Cikarawang Kec. Dramaga Kab. Bogor berikut kunci kontaknya diamankan di Kantor Polsek Dramaga guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan di atas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan yaitu sebagai berikut : -----

1. **AHMAD SAYFUDIN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dimintai keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 20 Maret 2014, sekitar jam 13.00 Wib dipangkalan ojeg GOR lama IPB Dramaga Desa Babakan Kecamatan. Dramaga Kabupaten Bogor adapun yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa GINANJAR SAPUTRA Als GIGIN Bin MARKUP dan terdakwa SIGIT Bin EDI ;
- Bahwa Judi yang dilakukan adalah jenis judi togel (toto gelap) dengan cara pemasang mengirimkan SMS menyebutkan angka terdiri 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, jika ada orang membeli nomor togel jika pasangannya 2 (dua) angka sebanyak 1 kali maka uang taruhan yang dibayarkan adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) Jika pasangan 2 (dua) angka keluar dengan pasangan Rp.1000,- (seibu rupiah) hadiahnya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah pelaku tindak pidana perjudian pertama saya pada hari kamis tanggal 20 Maret 2014 sekitar pukul 12.30 Wib, saat saya sedang piket ada seorang yang menelepon ke kantor Polsek Dramaga yang tidak menyebutkan namanya, yang ngasi tahu bahwa dipangkalan Ojeg GOR lama kampus IPB Dramaga Desa Babakan, Kec. Dramaga, Kabupaten Bogor, adanya yang namanya Sdr. GINANJAR SAPUTRA Als GIGIN telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dengan cara menjual nomor dan menggunakan uang sebagai taruhannya, setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat laporan kemudian saya bersama dengan teman saya Sdr. ARIE NOVIANTO langsung melakukan penyidikan dan mendatangi lokasi tersebut , setelah dilakukan penyidikan ternyata benar dipangkalan ojeg tersebut ada orang yang namanya GINANJAR SAPUTRA Als GIGIN , setelah digeledah ternyata didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 2600 c warna hitam dengan nomor simcard 085810581091 dan uang tunai sebesar Rp. 452.000 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), setelah di cek didalam kotak masuk pesan terdapat beberapa orang yang masang melalui SMS dan Sdr. GINANJAR SAPUTRA Als GIGIN mengakui terus terang telah melakukan perjudian jenis togel dengan cara nomor atau sebagai pengecer ;

- Bahwa Menurut pengakuan tersangka GINANJAR SAPUTRA Als GIGIN Bin MARKUP, Ia menyeter uang hasil penjualan judi togel tersebut ke tersangka SIGIT Bin EDI di Kp. Carangpulang Rt. 03/06 Desa Cikarawang Kec. Dramaga Kab. Bogor, dan selanjutnya tersangka GINANJAR SAPUTRA Als GIGIN Bin MARKUP tidak mengetahui kepada siapa tersangka SIGIT Bin EDI menyetorkannya. Sedangkan menurut pengakuan tersangka SIGIT Bin EDI ia menyeter uang hasil penjualan judi tersebut kepada Sdr.TOGAP di daerah Pasar Anyar Kota Bogor ;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. **ARIE NOVIANTO**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dimintai keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Tindak pidana perjudian terjadi pada hari kamis tanggal 20 Maret 2014 , sekitar jam 13.00 Wib, dipangkalan Ojeg Gor Lama Kampus IPB Dramaga Desa Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor, adapun yang menjadi pelakunya adalah tersangka GINANJAR SAPUTRA Als GIGIN Bin MARKUP dan terdakwa SIGIT Bin EDI ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan BRIPTU AHMAD SAYFUDIN dan bersama anggota lainnya. Tersangka GINANJAR SAPUTRA Als GIGIN Bin MARKUP ditangkap dipangkalan ojeg Gor lama kampus IPB Dramaga Desa Babakan Kec. Dramaga, Kab.bogor sedangkan Terdakwa SIGIT Bin EDI ditangkap diperkebunan Taiwan di Kp. Carangpulang Desa Cikarawang Kec. Dramaga Kab.Bogor;
- Bahwa Judi yang dilakukan adalah jenis judi togel (toto gelap) dengan cara pemasang mengirimkan SMS menyebutkan angka terdiri 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, jika ada orang membeli nomor togel jika pasangannya 2 (dua) angka sebanyak 1 kali maka uang taruhan yang dibayarkan adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) Jika pasangan 2 (dua) angka keluar dengan pasangan Rp.1000,- (seibu rupiah) hadiahnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah pelaku tindak pidana perjudian pertama saya pada hari kamis tanggal 20 Maret 2014 sekitar pukul 12.30 Wib, saat saya sedang piket ada seorang yang menelepon ke kantor Polsek Dramaga yang tidak menyebutkan namanya, yang ngasi tahu bahwa dipangkalan Ojeg GOR lama kampus IPB Dramaga Desa Babakan, Kec. Dramaga, Kabupaten Bogor, adanya yang namanya Sdr. GINANJAR SAPUTRA Als GIGIN telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dengan cara menjual nomor dan menggunakan uang sebagai taruhannya, setelah mendapat laporan kemudian saya bersama dengan teman saya Sdr. ARIE NOVIANTO langsung melakukan penyidikan dan mendatangi lokasi tersebut, setelah dilakukan penyidikan ternyata benar dipangkalan ojeg tersebut ada orang yang namanya GINANJAR SAPUTRA Als GIGIN, setelah digeledah ternyata didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 2600 c eara hitam dengan nomor simcard 085810581091 dan uang tunai sebesar Rp. 452.000 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), setelah di cek didalam kotak masuk pesan terdapat beberapa orang yang masang melalui SMS dan Sdr. GINANJAR SAPUTRA Als GIGIN mengakui terus terang telah melakukan perjudian jenis togel dengan cara nomor atau sebagai pengecer ;
- Bahwa Terdakwa GINANJAR SAPUTRA Als GIGIN Bin MARKUP dan terdakwa SIGIT Bin EDI tidak ada ijin dari Pemerintah atau instansi berwenang untuk menjual atau membuka judi togel ;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. **GINANJAR SAPUTRA Als GIGIN Bin MARKUP**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menarangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dimintai keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SIGIT Bin EDI sejak enam bulan yang lalu dirumahnya di Kp. Carangpulang Rt.03/06 Desa Cikarawang Kec. Dramaga Kab. Bogor, sesama teman penjual nomor togel (toto gelap) tapi tidak punya hubungan keluarga;
- Bahwa Tindak pidana perjudian terjadi pada hari kamis tanggal 20 Maret 2014, sekitar jam 13.00 Wib, di Pangkalan Ojeg GOR Lama Kampus IPB Dramaga Desa Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor, adapun yang menjadi pelakunya selain saksi adalah Terdakwa SIGIT Bin EDI ;
- Bahwa Judi yang dilakukan adalah jenis judi togel (toto gelap) dengan cara pemasang mengirinkan SMS menyebutkan angka terdiri 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, jika ada orang membeli nomor togel jika pasangannya 2 (dua) angka sebanyak 1 kali maka uang taruhan yang dibayarkan adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) Jika pasangan 2 (dua) angka keluar dengan pasangan Rp.1000,- (seibu rupiah) hadiahnya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi berhasil ditangkap oleh petugas POLSEK Dramaga kemudian saksi diajak untuk menunjukan rumah terdakwa SIGIT Bin EDI di Kp. Carangpulang Rt.03/06 Desa Cikarawang, Kec. Dramaga kabupaten bogor, setelah saksi menunjukan rumah terdakwa SIGIT Bin EDI kemudian petugas kepolisian polsek Dramaga langsung mendatangi rumah terdakwa SIGIT Bin EDI, ternyata terdakwa tidak berada dirumah kemudian saksi menunjukan tempat dimana terdakwa SIGIT Bin EDI bekerja yaitu di PT. ICDF di kampung Carangpulang Desa Cikarawang Kec. Dramaga Kab. Bogor yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah saksi tunjukan tempat kerjanya petugas kepolisian polsek dramaga langsung menangkap Terdakwa SIGIT Bin EDI kemudian langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SIGIT Bin EDI ;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

KETERANGAN TERDAKWA SIGIT Bin EDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut sudah berjalan 6 (enam) bulan, Terdakwa menjual dirumah atau ditempat kerjaan lewat SMS, dan menggunakan uang sebagai taruhan dan hadiahnya;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut tanpa memiliki atau mendapat ijin dari Pemerintah atau instansi berwenang ;
- Bahwa Judi yang dilakukan Terdakwa adalah jenis judi togel (toto gelap) dengan cara pemasangan mengirimkan SMS menyebutkan angka terdiri 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, jika ada orang membeli nomor togel jika pasangannya 2 (dua) angka sebanyak 1 kali maka uang taruhan yang dibayarkan adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) Jika pasangan 2 (dua) angka keluar dengan pasangan Rp.1000,- (seibu rupiah) hadiahnya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa ada teman Terdakwa yang bernama GINANJAR SAPUTRA Als GIGIN Bin MARKUP yang juga menjual nomor togel diwilayah kampus IPB Dramaga yang nantinya nomor judi togel yang dibeli atau dipasang para pemasangan kepada GINANJAR SAPUTRA Als GIGIN Bin MARKUP akan dikirim kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirim lagi kepada saudara TOGAP (DPO) di daerah Bogor Kota ;
- Bahwa mengenai barang bukti sepeda motor tersebut adalah kepunyaan Terdakwa, yang Terdakwa pakai untuk mengantar setoran ke saudara TOGAP (DPO);

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas turut pula diajukan barang bukti berupa : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia type Asha 210 warna hitam dengan Sim card 085715252990 ;
- Uang tunai sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak tiga lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna merah No.Pol: F-6453-PB No. Rangka MH1JF021XBK169727, No. Mesin JF02E1173088 tahun 2011, warna merah hitam, berikut STNK asli sepeda motor tersebut atas nama SIGIT d/a Kp. Carangpulang Rt.003/006 Desa Cikarang Kec. Dramaga Kabupaten Bogor dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut ;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa membenarkannya/mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut pernah dipergunakan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa ia Terdakwa SIGIT Bin EDI pada bulan Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di rumah Kp. Carangpulang Rt. 003/006 Desa Cikarawang Kec. Dramaga Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----
- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas awalnya tertangkapnya GINANJAR SAPUTRA als. GIGIN Bin MARKUP (yang diajukan dalam perkara lain) di Pangkalan Ojek GOR Lama Kampus IPB Dramaga Desa Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor karena telah melakukan perjudian dengan cara menjual nomor judi togel kepada warga masyarakat, namun ketika diperiksa GINANJAR SAPUTRA als. GIGIN Bin MARKUP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku telah menyetorkan uang hasil penjualan dan nomor-nomor pesanan dari pemasang nomor judi togel kepada Terdakwa SIGIT Bin EDI ; -----

- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel (toto gelap) dengan cara pemasang mengirimkan pemesanan melalui SMS yang dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu setiap jam 16.00 WIB namun untuk hari Selasa dan Jumat Terdakwa tidak melayani pembelian. Kemudian Terdakwa akan mengetahui siapa pemenangnya pada sekitar jam 18.00 WIB melalui internet dan SMS pemberitahuan dari Bandar Judi Togel kepada Terdakwa sehingga Terdakwa akan mencocokkan nomor-nomor pemasang judi togel yang di HP milik Terdakwa dengan SMS pemberitahuan dari Bandar Judi Togel ; -----
- Bahwa cara melakukan judi togel yaitu pemasang akan memasang nomor-nomor judi togel dengan taruhan uang yang terdiri dari: 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, maka jika ada orang/pemasang membeli nomor togel jika pasangannya 2 (dua) angka sebanyak 1 kali dengan uang taruhannya sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angkanya keluar maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka sebanyak 1 kali dengan uang taruhannya sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angkanya keluar maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan seterusnya jika pasangannya 4 (empat) angka sebanyak 1 kali dengan uang taruhannya sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angkanya keluar maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; ----
- Bahwa pendapatan Terdakwa dari menjual nomor judi togel perharinya adalah tidak menentu yaitu antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tergantung banyak sedikitnya pembeli nomor judi togel tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa menerima setoran uang pemasang nomor judi togel dari Sdr. GINANJAR SAPUTRA als. GIGIN Bin MARKUP adalah tidak menentu yaitu antara sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang pemasang nomor judi togel kepada Bandar Judi Togel melalui TOGAP (masih dalam pencarian orang / DPO) di daerah Bogor dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10 % dari jumlah penyetoran dari Bandar Judi Togel ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi ketika sedang bekerja sebagai Tukang Kebun di PT. ICDF di daerah Carang Pulang Desa Cikarawang Kec. Dramaga Kab. Bogor dan ketika diperiksa pada HP Nokia type Asha 210 warna hitam dengan Nomor SIM Card: 0857155252990 milik Terdakwa ditemukan nomor-nomor pesanan judi togel dari pemasang, yaitu antara lain nomor: 61.25.68.71x 1-55.52.60.69x2, 5114.114.14.59.16.4870.870.807.407.470x1- 70x4, 432x2, 32x2,32x2, 02x2, 28x2, 48x2,- 05x5.405x3.50x2.203x5.03x13,2358x1.283x1.582x2.825x1.522x1.525x1.552x1.252x1.225x 2, 86x2.82.225x5.52x2. 22x1 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SIGIT Bin EDI telah melakukan judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa berikut barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak tiga lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar, berikut 1 (satu) buah HP Nokia type Asha 210 warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Spacy warna merah No. Pol: F-6453-PB No. Rangka: MH1JF021XBK169727, No. Mesin: JF02E1173088 tahun 2011, warna merah hitam, STNK atas nama SIGIT d/a. Kp. Carangpulang Rt. 003/006 Desa Cikarawang Kec. Dramaga Kab. Bogor berikut kunci kontaknya diamankan di Kantor Polsek Dramaga guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum ; --

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau ke dua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim adalah dakwaan kedua yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

## 1. Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama SIGIT Bin EDI yang telah membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa beserta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 GINANJAR SAPUTRA als. GIGIN Bin MARKUP (yang diajukan dalam perkara lain) di Pangkalan Ojek GOR Lama Kampus IPB Dramaga Desa Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor karena telah melakukan perjudian dengan cara menjual nomor judi togel kepada warga masyarakat, namun ketika diperiksa GINANJAR SAPUTRA als. GIGIN Bin MARKUP mengaku telah menyetorkan uang hasil penjualan dan nomor-nomor pesanan dari pemasang nomor judi togel kepada Terdakwa SIGIT Bin EDI ; -----
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel (toto gelap) dengan cara pemasang mengirimkan pemesanan melalui SMS yang dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu setiap jam 16.00 WIB namun untuk hari Selasa dan Jumat Terdakwa tidak melayani pembelian. Kemudian Terdakwa akan mengetahui siapa pemenangnya pada sekitar jam 18.00 WIB melalui internet dan SMS pemberitahuan dari Bandar Judi Togel kepada Terdakwa sehingga Terdakwa akan mencocokkan nomor-nomor pemasang judi togel yang di HP milik Terdakwa dengan SMS pemberitahuan dari Bandar Judi Togel ; -----
- Bahwa cara melakukan judi togel yaitu pemasang akan memasang nomor-nomor judi togel dengan taruhan uang yang terdiri dari: 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, maka jika ada orang/pemasang membeli nomor togel jika pasangannya 2 (dua) angka sebanyak 1 kali dengan uang taruhannya sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angkanya keluar maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka sebanyak 1 kali dengan uang taruhannya sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angkanya keluar maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan seterusnya jika pasangannya 4 (empat) angka sebanyak 1 kali dengan uang taruhannya sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angkanya keluar maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa pendapatan Terdakwa dari menjual nomor judi togel perharinya adalah tidak menentu yaitu antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tergantung banyak sedikitnya pembeli nomor judi togel tersebut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima setoran uang pemasang nomor judi togel dari Sdr. GINANJAR SAPUTRA als. GIGIN Bin MARKUP adalah tidak menentu yaitu antara sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang pemasang nomor judi togel kepada Bandar Judi Togel melalui Sdr. TOGAP (masih dalam pencarian orang / DPO) di daerah Bogor dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10 % dari jumlah penyetoran dari Bandar Judi Togel ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi ketika sedang bekerja sebagai Tukang Kebun di PT. ICDF di daerah Carang Pulang Desa Cikarawang Kec. Dramaga Kab. Bogor dan ketika diperiksa pada HP Nokia type Asha 210 warna hitam dengan Nomor SIM Card: 0857155252990 milik Terdakwa ditemukan nomor-nomor pesanan judi togel dari pemasang, yaitu antara lain nomor: 61.25.68.71x 1-55.52.60.69x2, 5114.114.14.59.16.4870.870.807.407.470x1- 70x4, 432x2, 32x2,32x2, 02x2, 28x2, 48x2,-  
05x5.405x3.50x2.203x5.03x13,2358x1.283x1.582x2.825x1.522x1.525x1.552x1.252x1.2  
25x2, 86x2.82.225x5.52x2. 22x1 ; -----
- Bahwa Terdakwa SIGIT Bin EDI telah melakukan judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa berikut barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak tiga lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar, berikut 1 (satu) buah HP Nokia type Asha 210 warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Spacy warna merah No. Pol: F-6453-PB No. Rangka: MH1JF021XBK169727, No. Mesin: JF02E1173088 tahun 2011, warna merah hitam, STNK atas nama SIGIT d/a. Kp. Carangpulang Rt. 003/006 Desa Cikarawang Kec. Dramaga Kab. Bogor berikut kunci kontaknya diamankan di Kantor Polsek Dramaga guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----  
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ; -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana perjudian;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah HP Nokia type Asha 210 warna hitam dengan Sim card 085715252990 ;

## **Untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak tiga lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar ;

## **Dirampas untuk negara**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna merah No.Pol: F-6453-PB No. Rangka MH1JF021XBK169727, No. Mesin JF02E1173088 tahun 2011, warna merah hitam, berikut STNK asli sepeda motor tersebut atas nama SIGIT d/a Kp. Carangpulang Rt.003/006 Desa Cikarang Kec. Dramaga Kabupaten Bogor dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut ;

## Dikembalikan kepada terdakwa SIGIT Bin EDI

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;-----

Mengingat, Pasal : 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang R.I No. 8 Tahun 1981, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT Bin EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIGIT Bin EDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah HP Nokia type Asha 210 warna hitam dengan Sim Card 085715252990;

## Untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak tiga lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar ;-----

## Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna merah No.Pol: F-6453-PB No. Rangka MH1JF021XBK169727, No. Mesin JF02E1173088 tahun 2011, warna merah hitam, berikut STNK asli sepeda motor tersebut atas nama SIGIT d/a Kp. Carangpulang Rt.003/006 Desa Cikarang Kec. Dramaga Kabupaten Bogor dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut ;-----

## Dikembalikan kepada terdakwa SIGIT Bin EDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **KAMIS**, tanggal **03 Juli 2014** oleh kami : **AGUSTINA DYAH P, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LILIK SUGIHARTONO, S.H.** dan **YULIANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **ROOY SARAGIH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : **SUWOKO HADI, S.H.** sebagai Jaksa/Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut. -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**LILIK SUGIHARTONO, S.H.**

**AGUSTINA DYAH P, S.H.**

**YULIANA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ROOY SARAGIH, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)